



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 98 /Kpts/Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERTANIAN TAHUN 2019
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2019 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan Tim Teknis;
- b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU

Tim Teknis Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2019 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati;
- Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukan kepada KPA/PPK dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan; dan
- Memberikan laporan kepada KPA/PPK terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2019;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2019 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Maret 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/ 98 /Kpts/Distanhortbun-PS/2019
 Tanggal : 04 Maret 2019
 Tentang : Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2019 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Nama/NIP	Instansi	Kegiatan	Jumlah Paket	Harga per Paket (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
I	- Jufriwal, SH NIP. 19660505 199003 1 006	Distanhortbun Kab. Pessel	- Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	- Nilai pagu s/d 200jt = 21 pkt	600.000	12.600.000	
	- Pusrial, ST NIP. 19720205 200701 1 009	Dinas PSDA Kab. Pessel	- DAK Bidang Pertanian Tahun 2019	- Nilai pagu s/d 200jt = 4 pkt	600.000	2.400.000	
	- Youdhi Permadi Ma'aruf, ST NIP. 19880713 201502 1 002	Dinas PUPR Kab. Pessel		- Nilai pagu 200jt - 500jt = 3 pkt	900.000	2.700.000	
				- Nilai pagu > 500jt = 1 pkt	1.050.000	1.050.000	
Jumlah						18.750.000	

Painan, 04 Maret 2019
 KEPALA DINAS


 Ir. NUZIRWAN N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001